

Analisis Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran PPN pada Perusahaan Jasa Freight Forwarding PT. Kemasindo Cepat Surabaya

Article info:

Received June 13, 2023

Revised July 13, 2023

Accepted August 2, 2023

Correspondence:

²Oryza Tannar

oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id

Recommended citation:

Asah, M.K.B.C. & Tannar, O., 2023, Analisis Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran PPN pada Perusahaan Jasa Freight Forwarding PT. Kemasindo Cepat Surabaya, *Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review (SBAMER)*, 3(2), 1-9.



Maranatha Kezya Beauty Caesaria Asah¹, Oryza Tannar^{2*}

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya, Surabaya, Indonesia

ABSTRACT: *This study aims to analyze the underpayment or overpayment of Value Added Tax (VAT) in the freight forwarding services of PT. Kemasindo Cepat Surabaya. The research method used is descriptive qualitative analysis. Data was collected through direct observation of the VAT reporting process, and analysis of documents related to taxation. The results of the study show that the VAT reporting process in the freight forwarding services of PT. Kemasindo Cepat Surabaya involves several stages, including collecting transaction data, calculating VAT, preparing VAT reports, and reporting to the tax authorities. There are several challenges faced, such as errors when creating e-billing, overpayment before reporting, and over or underpayment due to corrections. This can be overcome by having good communication ties between the finance and accounting team, tax team, marketing team, and customers. This research provides an impetus for companies to improve supervision and monitoring of their taxation processes so that incidents of over or underpayment of VAT can be minimized.*

Keywords: *Freight Forwarding Services, Overpaid VAT, Underpaid VAT*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekurangan atau kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam jasa *freight forwarding* PT. Kemasindo Cepat Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses pelaporan PPN, dan analisis dokumen terkait perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan PPN dalam jasa *freight forwarding* PT. Kemasindo Cepat Surabaya melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengumpulan data transaksi, perhitungan PPN, penyusunan laporan PPN, dan pelaporan kepada otoritas perpajakan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kesalahan saat pembuatan *e-billing*, lebih bayar sebelum pelaporan, serta lebih atau kurang bayar akibat pembetulan. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya ikatan komunikasi yang baik antara tim *finance and accounting*, tim pajak, tim *marketing*, serta pelanggan. Penelitian ini memberikan suatu dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap proses perpajakan mereka supaya kejadian lebih atau kurang bayar PPN dapat diminimalisir.

Kata kunci: *Jasa Freight Forwarding, Lebih Bayar PPN, Kurang Bayar PPN.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia (2021), berdasarkan Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) hal ini dinyatakan dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada Pasal 2 Ayat (2). Peraturan perpajakan di setiap perusahaan pastinya berbeda-beda, tergantung jenis izin usaha yang didirikannya. Pada kesempatan ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian di salah satu perusahaan jasa *freight forwarding*. Dalam perusahaan jasa *freight forwarding*, terdapat berbagai macam hal mengenai perpajakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Suwandono et al. (2022) pada penelitiannya berfokus pada kendala yang dihadapi oleh PT. SFP yaitu kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perpajakan dan pelatihan petugas pajak tentang peraturan perpajakan terbaru dan implementasi perubahan kebijakan terkait insentif pajak pemerintah. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah berfokus pada kurangnya komunikasi dan ketelitian yang dilakukan oleh marketing, pajak, dan *finance*. Dinar (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa restitusi tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah restitusi justru sangat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bahkan dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan pajak seperti yang dijelaskan pada Pasal 17B ayat (1) UU KUP yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang/jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Silaen & Singgih, 2022). Perusahaan jasa *freight forwarding* merupakan suatu usaha yang terlibat dalam kegiatan jasa pengurusan transportasi baik dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan operasinya, sebuah perusahaan harus memperhatikan kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran PPN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah dan merupakan bagian integral dari sistem perpajakan suatu negara. Dalam praktiknya, terkadang terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPN oleh perusahaan, yang dapat mengakibatkan lebih bayar atau kurang bayar PPN. Lebih bayar PPN terjadi ketika perusahaan membayar jumlah PPN yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan perhitungan atau masalah dalam proses pelaporan. Sebaliknya, kurang bayar PPN terjadi ketika perusahaan membayar jumlah PPN yang kurang dari yang seharusnya, yang dapat disebabkan oleh kesalahan perhitungan atau kekurangan dalam pemahaman prosedur perpajakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik suatu judul yaitu "Analisis Kekurangan atau Kelebihan Pembayaran PPN dalam Perusahaan Jasa *Freight Forwarding* PT. Kemasindo Cepat Surabaya".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah, diantaranya (1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lebih bayar atau kurang bayar PPN dalam pelaporan perusahaan jasa *freight forwarding* PT. Kemasindo Cepat Surabaya? (2) Bagaimana dampak lebih bayar atau kurang bayar PPN terhadap perusahaan jasa *freight forwarding* PT. Kemasindo Cepat Surabaya? (3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengatasi masalah lebih bayar atau kurang bayar PPN pada perusahaan jasa *freight forwarding* PT. Kemasindo Cepat Surabaya?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menarik tujuan penelitian dari artikel penelitian ini diantaranya (1) Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lebih bayar atau kurang bayar PPN dalam proses pelaporan perusahaan jasa *freight forwarding* PT. Kemasindo Cepat Surabaya. (2) Untuk mengetahui bagaimana dampak lebih bayar atau kurang bayar PPN terhadap perusahaan jasa *freight forwarding* PT. Kemasindo Cepat Surabaya. (3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengatasi masalah lebih bayar atau kurang bayar PPN pada perusahaan jasa *freight forwarding* PT. Kemasindo Cepat Surabaya.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang diperoleh dari barang atau jasa kena pajak yang dipungut secara tidak langsung. Secara sederhana pajak ini dipungut dari suatu transaksi dimana pihak penjual telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun yang membayar pajak adalah pembeli. (Biring et al., 2023). Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum oleh (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2009), pada UU Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2010) pada peraturannya dalam PER-80/PMK.03/2010, SPT masa PPN dilapor setiap tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Jasa Freight Forwarding

Berdasarkan Peraturan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2015) No. 141/PMK.03/2015, jasa *freight forwarding* adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

PPN Jasa Freight Forwarding

Pajak tidak hanya pada penjualan produk saja tetapi jasa seperti pada *freight forwarding*. Semua yang menghasilkan keuntungan akan dikenakan pajak (Alitha, 2021). Perusahaan jasa *freight forwarding* merupakan suatu usaha yang terlibat dalam kegiatan jasa pengurusan transportasi baik dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan operasinya, sebuah perusahaan harus memperhatikan kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran PPN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2022) pada peraturannya nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu, pada perusahaan *freight forwarding*, PPN yang ditagihkan atas tagihan freight kepada customer merupakan PPN besaran tertentu sesuai dengan yakni 1,1%, dengan menggunakan kode pada faktur pajak 05.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Studi kualitatif bermaksud guna menemukan penjelasan yang mendalam tentang masalah-masalah manusia serta sosial. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subyek memperoleh arti dari lingkungan sekitar, serta Bagaimana arti itu mempengaruhi sikap mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang natural (*naturalistic*)” (Rijal Fadli, 2021).

Subyek penelitian penulis adalah departemen *finance and accounting* PT. Kemasindo Cepat Surabaya, yang dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, pengumpulan ini dilakukan penulis dengan membantu mengerjakan proses pekerjaan selama di tempat. Sedangkan teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif yaitu penelitian ini dilakukan berdasarkan data-data dari hasil pengumpulan analisis data yang digunakan selama mengadakan penelitian serta kegiatan secara langsung dalam menanggapi sebuah kasus mengenai lebih bayar atau kurang bayar PPN sehingga diakhir dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Raymundus & Rosdiana (2021) pada penelitiannya menjelaskan bahwa sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada pelaku usaha yang menyerahkan bahan masukan pakan ternak tanpa membuat faktur pajak atau menunggak kewajibannya adalah sebesar 2% dari Pokok Wajib Pajak (DPP). Perlu diperhatikan bahwa perhitungan denda didasarkan pada harga jual, bukan jumlah PPN yang harus dibayar. Oleh karena itu, persentase efektif dari denda tersebut adalah 20% dari Harga Jual. Perbedaan permasalahan yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah, pada PT. kemasindo Cepat Surabaya merupakan perusahaan jasa yaitu jasa *freight forwarding*, yang dimana perusahaan ini berjalan dalam bidang jasa, berbeda dengan jenis usaha yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu perusahaan dagang dalam pakan ternak. Selanjutnya, apabila dalam penelitian tersebut disebutkan mengenai denda apabila menunggak kewajibannya, dalam hal ini dimaksudkan bahwa apabila suatu perusahaan tidak melaporkan PPN atas perolehan pendapatannya. Namun, dalam PT. Kemasindo Cepat Surabaya telah taat dalam pelaporan PPN, namun hanya saja terdapat pembetulan akibat koreksi harga yang dapat menimbulkan kekurangan atau kelebihan bayar PPN.

Setiap wajib pajak wajib melaksanakan kewajibannya yakni memungut dan membayar pajak, dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hal ini memperkuat pernyataan dari Safitry Yunintarsi et al. (2023) bahwa orang pribadi dan perusahaan yang memiliki kewajiban untuk

mengumpulkan dan membayar pajak pertambahan nilai secara resmi disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap bulan kalender, PKP harus melaporkan dan menyetor pajak pertambahan nilai (PPN) kepada otoritas yang berwenang yaitu direktorat jenderal pajak. Adapun pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, maka penulis dapat melakukan pembahasan hasil penelitian atas subyek yang diteliti, yaitu PT. Kemasindo Cepat Surabaya diantaranya sebagai berikut:

Faktor Penyebab Lebih Bayar atau Kurang Bayar PPN

Setelah dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab lebih atau kurang bayar PPN, maka penulis menemukan beberapa hal yang menjadi penyebab utama. Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh ketidakakuratan data transaksi yang digunakan, kesalahan divisi pajak dalam proses perhitungan, atau kesalahan divisi marketing dalam melakukan memberikan informasi harga, sehingga mendapatkan koreksi dari pelanggan. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan untuk lebih bayar atau kurang bayar PPN, baik karena kesalahan harga yang menyebabkan pembetulan SPT PPN, maupun kesalahan dalam pembuatan kode e-billing.

Dampak Lebih Bayar atau Kurang Bayar PPN

Lebih bayar PPN dapat menyebabkan beban finansial yang tidak perlu bagi perusahaan, sementara kurang bayar PPN dapat berpotensi menimbulkan denda dan sanksi perpajakan. Lebih bayar atau kurang bayar PPN ini timbul ketika terdapat kesalahan jumlah yang dibuat pada faktur pajak. Terdapat dua kelompok lebih atau kurang bayar PPN. Pertama timbul lebih atau kurang bayar PPN akibat kesalahan dalam pembuatan e-billing, hal ini terjadi ketika e-billing telah dibayarkan namun melakukan pelaporan SPT masa PPN. Kedua, timbul lebih atau kurang bayar PPN akibat pembetulan SPT masa PPN. Hal ini terjadi ketika terdapat koreksi jumlah pada faktur pajak ketika SPT masa PPN telah dilaporkan. Dua kategori tersebut memiliki penanganan yang berbeda.

Pada kategori pertama, apabila terjadi kurang bayar, namun SPT masa PPN belum dilaporkan, maka dapat membuat kembali e-billing lalu dibayarkan kekurangannya. Apabila terjadi lebih bayar, namun SPT masa PPN belum dilaporkan, maka berdasarkan (187-PMK.03-2015, n.d.) bab III pasal 3 poin a, pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak terutang dapat dilakukan pemindahbukuan (PBK). Pengajuan PBK dapat menyertakan bukti pembayaran serta surat permohonan PBK. Jumlah lebih bayar tersebut dapat dipindahkan ke masa berikutnya atau masa lain, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Berdasarkan penelitian penulis pada PT. Kemasindo Cepat Surabaya, jumlah lebih bayar tersebut diajukan untuk dipindahkan ke masa Desember pada akhir tahun.

Pada kategori kedua ini memiliki peraturan yang berbeda dengan kategori pertama. Pada kategori kedua ini lebih bayar atau kurang bayar PPN timbul setelah melakukan pelaporan SPT masa PPN, hal ini memiliki arti bahwa perusahaan melakukan pembetulan atas SPT masa PPN yang telah dilaporkan. Berdasarkan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2010) pada peraturannya nomor PER-80/PMK.03/2010, SPT masa PPN dilapor setiap tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kurang bayar terjadi apabila koreksi harga pada tagihan lebih besar dibandingkan sebelumnya, sehingga PPN juga lebih besar. Sementara lebih bayar terjadi apabila koreksi harga pada tagihan lebih kecil dibandingkan sebelumnya, sehingga jumlah PPN menjadi lebih kecil.

Apabila terjadi lebih bayar PPN akibat pembetulan, terdapat dua opsi yang dapat dipilih yaitu kompensasi atau restitusi. Kompensasi adalah pengembalian non tunai yang akan diperhitungkan ke dalam masa pajak yang ditentukan. Jumlah kelebihan itu dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya atau masa pajak yang ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Opsi kedua yaitu restitusi. Restitusi pajak adalah pengembalian jumlah lebih bayar secara tunai dengan syarat tertentu. Restitusi ini lebih berisiko dibandingkan kompensasi. Risiko yang ditimbulkan adalah adanya pemeriksaan pajak, dikarenakan salah satu proses restitusi ini adalah proses pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan Pasal 17B ayat (1) UU KUP yang berbunyi "Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima lengkap." Oleh karena itu, menurut hasil analisis yang dilakukan penulis, PT. Kemasindo Cepat Surabaya lebih memilih kompensasi dibandingkan restitusi. Adapun kebijakan tersendiri bagi perusahaan mengenai kompensasi, yaitu setiap terdapat kompensasi akibat pembetulan SPT masa PPN, maka jumlah kompensasi dialihkan ke masa Desember

akhir tahun. Hal ini dilakukan supaya bagian pajak tidak bingung saat melakukan kompensasi serta mempermudah dalam penginputan laporan keuangan.

Sementara kurang bayar PPN akibat pembetulan juga menimbulkan risiko yakni menimbulkan denda yang harus dibayarkan karena dianggap telat melakukan penyetoran, hal tersebut ditanggung oleh pemungut pajak. Pada kasus ini, PT. Kemasindo Cepat Surabaya akan langsung melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut, lalu melakukan pembetulan SPT masa PPN. Dalam kurang bayar PPN, pastinya terdapat denda, namun denda akan dibayarkan apabila perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP terdaftar. Mengacu pada ketentuan terbaru (Presiden Republik Indonesia, 2020) tentang Cipta Kerja, klaster Perpajakan, sanksi/denda telat bayar PPN dihitung dengan rumus yang telah ditetapkan berikut: $\text{Tarif bunga sanksi pajak} + 5\% \div 12 \text{ bulan}$.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami kasus lebih bayar atau kurang bayar akibat pembetulan, berikut penulis memberikan dua contoh kasus beserta penjelasannya:

Contoh Kasus 1 (Lebih Bayar Akibat Pembetulan):

Pada bulan Maret 2023, terdapat pembetulan SPT PPN masa Januari, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh Kasus 1 (Lebih Bayar Akibat Pembetulan)

PPN Normal Masa Januari 2023	Rp 140.000.000
Revisi PPN Masa Januari 2023	Rp 135.000.000
Lebih Bayar PPN	Rp 5.000.000

Pada bulan Mei 2023, terdapat pembetulan SPT PPN masa April, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Contoh Kasus 1 (Lebih Bayar Akibat Pembetulan)

PPN Normal Masa April 2023	Rp 155.000.000
Revisi PPN Masa April 2023	Rp 154.000.000
Lebih Bayar PPN	Rp 1.000.000

Maka, PT. Kemasindo Cepat Surabaya melakukan pembetulan dengan kompensasi sebagai berikut:

Tabel 3. Format Pencatatan Kompensasi

Kompensasi 2023:			
Masa	Kompensasi	Keterangan	Jumlah
Januari	Desember	Lebih Bayar PPN	Rp 5.000.000
April	Desember	Lebih Bayar PPN	Rp 1.000.000
Total			Rp 6.000.000

Dengan demikian, saat bulan Desember 2023, PT. Kemasindo Cepat Surabaya melakukan penyetoran PPN dengan jumlah yang otomatis telah dipotongkan dengan kompensasi dari pembetulan masa-masa pajak tersebut. Contohnya pada bulan Desember 2023, PT. Kemasindo Cepat Surabaya memiliki PPN terutang sebesar Rp 170.000.000, namun karena terdapat hasil kompensasi dari SPT masa Pembetulan bulan Januari dan April, maka PT. Kemasindo Cepat Surabaya hanya membayar sebesar Rp 164.000.000. Hasil tersebut diperoleh dari $Rp\ 170.000.000 - Rp\ 6.000.000$.

Terkait kompensasi tidak harus dialihkan ke masa Desember 2023. Dapat juga dialihkan ke masa pajak sesuai dengan kesepakatan masing-masing perusahaan. Berikut format tabel pencatatan kompensasi apabila dialihkan ke masa pajak berjalan atau masa pajak berikutnya:

Tabel 4. Format Pencatatan Kompensasi Masa Pajak Berjalan/Masa Pajak Berikutnya

Kompensasi 2023:			
Masa	Kompensasi	Keterangan	Jumlah
Januari	Maret	Lebih Bayar PPN	Rp 5.000.000
April	Mei	Lebih Bayar PPN	Rp 1.000.000

Dengan demikian, maka saat akan melaporkan SPT PPN masa Maret, apabila yang terutang sebesar Rp 70.000.000, maka hanya dibayarkan Rp 65.000.000. Hal ini diperoleh dari $Rp\ 70.000.000 - Rp\ 5.000.000$. Sama halnya seperti saat akan melaporkan SPT PPN masa Mei, apabila yang terutang sebesar Rp 85.000.000, maka hanya dibayarkan Rp 84.000.000.

Pada intinya adalah lebih bayar akibat pembetulan, baik dikompensasikan pada akhir tahun atau masa pajak berjalan atau masa pajak berikutnya, perhitungannya sama, yang terpenting adalah tidak melewati batas setelah pelaporan SPT Badan Tahunan. Karena itu akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan dilaporkan.

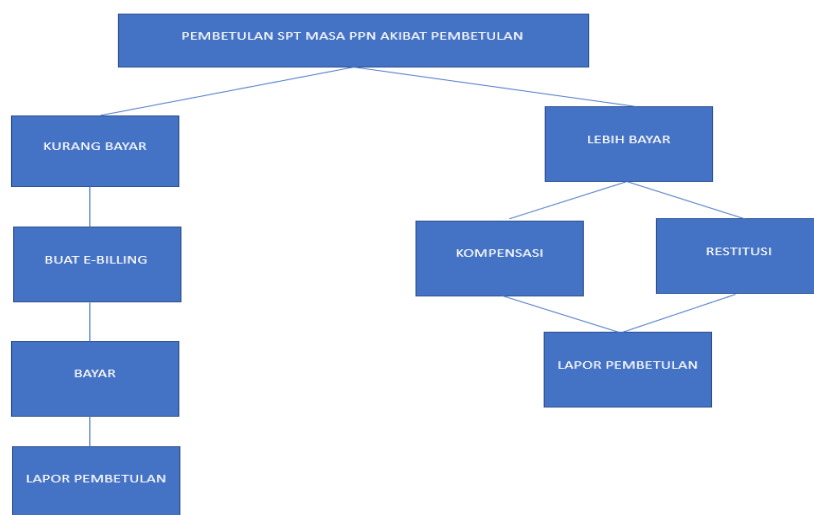
Contoh Kasus 2 (Kurang Bayar Akibat Pembetulan):

Pada bulan Januari 2023, terdapat pembetulan SPT PPN masa Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Contoh Kasus 2 (Kurang Bayar Akibat Pembetulan)

PPN Normal Masa Desember 2022	Rp 160.000.000
Revisi PPN Masa Desember 2022	Rp 172.000.000
Kurang Bayar PPN	Rp 12.000.000

Maka, kurang bayar tersebut wajib disetorkan, dengan membuat e-billing dengan nominal sesuai dengan kekurangan tersebut. Namun, dengan risiko menimbulkan sanksi berupa denda yang akan ditagihkan sewaktu-waktu oleh pihak KPP terdaftar. Denda yang dimaksud sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya yakni dengan perhitungan Tarif bunga sanksi pajak $+5\% \div 12$ bulan. Adapun pada gambar 1 terdapat bagan prosedur lebih bayar atau kurang bayar PPN akibat pembetulan SPT masa PPN untuk memperjelas alur pelaporan lebih bayar atau kurang bayar PPN akibat pembetulan.



Gambar 1. Bagan Prosedur Lebih Bayar atau Kurang Bayar PPN Akibat Pembetulan

Adapun pada gambar 1 terdapat bagan prosedur lebih bayar atau kurang bayar PPN akibat pembetulan SPT masa PPN untuk memperjelas alur pelaporan lebih bayar atau kurang bayar PPN akibat pembetulan. Pada bagan tersebut terdapat dua alur. Pertama kurang bayar, pada alur kurang bayar ini sebelum dilakukan pembetulan SPT masa PPN, maka perusahaan dapat membuat *e-billing*, melakukan pembayaran, dan tahap selanjutnya adalah lapor pembetulan SPT masa PPN atas kurang bayar tersebut. Kedua lebih bayar, pada alur lebih bayar terdapat dua pilihan, kompensasi atas kelebihan atau restitusi atas kelebihan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa restitusi memiliki risiko yang cukup tinggi, sehingga untuk menghindari hal tersebut, perusahaan dapat memilih kompensasi atas kelebihan bayar. Tahap terakhir adalah melakukan pelaporan pembetulan SPT masa PPN.

Hambatan dalam Mengatasi Lebih Bayar atau Kurang Bayar PPN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada PT. Kemasindo Cepat Surabaya memiliki prosedur yang dilakukan apabila terdapat suatu kasus pembetulan faktur pajak yang SPT masanya telah dilaporkan, lalu menimbulkan lebih bayar atau kurang bayar. Sebelum dilakukan pembetulan, tim pajak PT. Kemasindo Cepat Surabaya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada marketing perusahaan, dikarenakan kurang atau lebih tagih itu disebabkan kesalahan oleh pihak marketing yang salah memberikan info harga serta salah input *cost sheet* pada sistem sehingga tim *finance* membuat invoice berdasarkan info dan data yang diberi oleh marketing, lalu apabila benar terjadi kesalahan pada pihak internal perusahaan, tim pajak akan melakukan konfirmasi juga kepada pihak tertagih. Biasanya perusahaan akan menawarkan jalan tengah supaya tidak terjadi pembetulan SPT masa PPN yaitu dengan jumlah lebih tagih atau kurang tagih tersebut dikompensasikan kepada *job order* berikutnya.

Setiap pelanggan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Setelah dilakukan analisis kepada PT. Kemasindo Cepat Surabaya, terdapat dua kebijakan pelanggan. Pertama, mereka mau menerima penawaran yang dilakukan oleh bagian pajak PT. Kemasindo Cepat Surabaya untuk melakukan kompensasi kepada *job order* berikutnya, sementara yang kedua menolak tawaran yang diajukan, sehingga mau tidak mau pihak *freight forwarding* yakni PT. Kemasindo Cepat Surabaya, harus menerbitkan faktur pajak pengganti yang secara otomatis juga melakukan pembetulan SPT masa PPN. Kebijakan yang dimaksud, tidak terdapat SOP PPN tertulis dari perusahaan ataupun dari pelanggan. Keputusan tersebut hanya sebuah kesepakatan yang dibuat secara lisan antar anggota departemen *finance and accounting*.

Secara garis besar ditemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengatasi lebih bayar atau kurang bayar PPN. Faktor-faktor ini meliputi:

1. Pelanggan meminta pembetulan disaat akan melakukan pembayaran, yang biasanya lebih dari satu bulan sejak faktur pajak terbit.
2. Kurangnya kesadaran divisi marketing yang cenderung menganggap remeh kesalahan penginputan harga pada sistem.
3. Sulit mendapatkan kesepakatan dari pelanggan untuk mengurangi lebih bayar atau kurang bayar PPN akibat pembetulan.

Adapun Hambatan-hambatan yang dapat memiliki dampak negatif pada kepatuhan perpajakan, dan kinerja keuangan perusahaan. Lebih bayar PPN dapat menyebabkan kerugian finansial yang tidak perlu, sementara kurang bayar PPN dapat berpotensi menimbulkan denda dan sanksi perpajakan. Selain itu, ketidakmampuan mengatasi hambatan ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam proses perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan untuk lebih bayar atau kurang bayar PPN, baik karena kesalahan harga yang menyebabkan pembetulan SPT PPN, maupun kesalahan dalam pembuatan kode e-billing. Setelah dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab lebih atau kurang bayar PPN, maka penulis menemukan beberapa hal yang menjadi penyebab utama. Dampak lebih bayar atau kurang bayar PPN adalah lebih bayar PPN dapat menyebabkan beban finansial yang tidak perlu bagi perusahaan, sementara kurang bayar PPN dapat berpotensi menimbulkan denda dan sanksi perpajakan. Lebih bayar atau kurang bayar PPN ini timbul Ketika terdapat kesalahan jumlah yang dibuat pada faktur pajak. Apabila terjadi lebih bayar, namun SPT masa PPN belum dilaporkan, maka berdasarkan (Menteri Keuangan Indonesia, 2015) pada PMK nomor 187/PMK.03/2015 bab III pasal 3 poin a, pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak terutang dapat dilakukan pemindahbukuan (PBK).

Pada kategori kedua ini lebih bayar atau kurang bayar PPN timbul setelah melakukan pelaporan SPT masa PPN, hal ini memiliki arti bahwa perusahaan melakukan pembetulan atas SPT masa PPN yang telah dilaporkan. Dalam kurang bayar PPN, pastinya terdapat denda, namun denda akan dibayarkan apabila perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP terdaftar. Mengacu pada ketentuan terbaru (UU Nomor 11 Tahun 2020, n.d.) tentang Cipta Kerja, klaster Perpajakan, sanksi/denda telat bayar PPN dihitung dengan rumus yang telah ditetapkan berikut: Tarif bunga sanksi pajak+5%÷12 bulan.

PT. Kemasindo Cepat Surabaya memiliki prosedur yang dilakukan apabila terdapat suatu kasus pembetulan faktur pajak yang SPT masanya telah dilaporkan, lalu menimbulkan lebih bayar atau kurang bayar. PT. Kemasindo Cepat Surabaya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada marketing

perusahaan, dikarenakan kurang atau lebih tagih itu disebabkan kesalahan oleh pihak marketing yang salah memberikan info harga serta salah input *cost sheet* pada sistem sehingga tim finance membuat *invoice* berdasarkan info dan data yang diberi oleh marketing, lalu apabila benar terjadi kesalahan pada pihak internal perusahaan, tim pajak akan melakukan konfirmasi juga kepada pihak tertagih.

Saran

Artikel penelitian dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak perusahaan jasa *freight forwarding* selain PT. Kemasindo Cepat Surabaya. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai masalah lebih bayar atau kurang bayar PPN dalam industri ini. Artikel penelitian dapat menyajikan implikasi praktis dari temuan penelitian dan memberikan panduan kepada perusahaan jasa *freight forwarding* lainnya dalam mengelola dan melaporkan PPN secara efektif. Selain itu, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran industri tentang pentingnya ketelitian serta komunikasi mengenai perpajakan dan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pelaporan PPN. Artikel penelitian dapat menyertakan saran untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik ini. Hal ini dapat mencakup penelitian tentang pengaruh lebih bayar atau kurang bayar PPN terhadap kinerja keuangan perusahaan, analisis dampak perpajakan terhadap proses pelaporan PPN, atau studi komparatif antara perusahaan jasa *freight forwarding* di berbagai provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alitha, R. (2021). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 terhadap Freight Forwarding. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(1), 1-14. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/23871>
- Biring, Y., Dwiyantri Saruran, F., Payung, L., & Palebangan, A. (2023). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 85-91. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/855>
- Dinar, R. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63-68. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/moneter/article/view/5353>
- Menteri Keuangan Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya tidak Terutang*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2010). *PER-80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. www.djpp.depkmham.go.id
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). *141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/15708599-2428-4a9c-bae1-db6d8c163e3a/71-PMK.03-2022Per.pdf>

- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d>
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Raymundus, T., & Rosdiana, H. (2021). A Review of Value Added Tax Policy on Animal Feed Industry in Indonesia. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(2), 58-66. <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11580>
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Safitry Yunintasari, H., Irianto, F., & Kuntadi, C. (2023). Factors affecting VAT Receipts: Amount of PKP, Tax Incentives, Consumption and Inflation (Literature Review MKN). *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting*, 4(2), 326-333. <https://dinastipub.org/DIJEFA/article/view/1851>
- Silaen, M., & Singgih, R. P. (2022). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai atas transaksi ekspor impor jasa freight forwarding pada PT. LFB Indonesia tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 366-378. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2942>
- Suwandono, Susilo, D. D., & Puspitasari, W. (2022). Analisis Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. SFP. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 3(2), 97-106. <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/view/53/50>